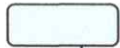
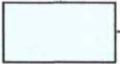
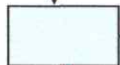
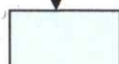
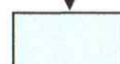
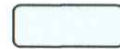


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.m/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,   Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP. 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PENYUSUNAN BOOKLET DAN LEAFLET
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. 2. 3.	
KETERKAITAN: 1. SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. 2. 3. 4.	
PERINGATAN: 1. Apabila Penyusunan Booklet dan Leaflet LAN tidak diselenggarakan, maka kegiatan diseminasi informasi tidak berjalan secara optimal	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. 2.	

SOP PENYUSUNAN BOOKLET DAN LEAFLET

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim Kerja LPH	Tim Kerja LPH	Redaksi pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan untuk pembuatan Booklet dan Leaflet				Bahan booklet dan leaflet	2 minggu	Bahan booklet dan leaflet	
2.	Membahas bahan-bahan yang sudah terkumpul				Ruangan rapat	1 minggu	Bahan booklet dan leaflet	
3.	Menyusun konsep					5 hari	Konsep booklet dan leaflet	
4.	Mengoreksi redaksional pertama dan kedua				Alat tulis kantor (ATK)	7 hari	Konsep booklet dan leaflet	
5.	Mengolah bahan-bahan yang sudah terkumpul (proses editing dan setting Booklet dan Leaflet)			Setuju	Perangkat komputer, printer	3 minggu	Konsep booklet dan leaflet	
6.	Melakukan proofreading (final)					3 hari	Konsep booklet dan leaflet	
7.	Mencetak Booklet dan Leaflet				Printer	1 minggu	Booklet dan leaflet	
8.	Terbitnya Booklet dan Leaflet						Booklet dan leaflet	